

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PAMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota**

###### **a. Sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin maraknya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang jelas mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan masyarakat tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja masyarakat cukup tinggi.

Pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai Rois Suriyah KHM. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah. KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi umat. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*.

Serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang Bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan

Ekonomi Kerakyatan (13 juli 2003), Temu Usaha (21 nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan pengurus bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali di bentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang pengurus MWC disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (*Baitul Mall waTamwil*).<sup>1</sup>

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230.17,00 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,00.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Tiur Cabang Sampang Kota

KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota didirikan pada 23 Juni 2019 yang bertempat di Jl. Kramat No.99 Kelurahan Karang Dhalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Saat ini jumlah BMT NU Jawa Timur yang tersebar total 91 kantor cabang, BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota merupakan cabang yang ke 48. Dimana pada tahun 2019 masih dikelola dengan jumlah 5 karyawan. BMT NU Jatim mulai membuka cabang di Kabupaten Sampang karena ingin mensejahterakan masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Sampang khususnya kalangan masyarakat pelaku usaha mikro. Selain itu BMT NU Jatim ingin mewujudkan salah satu misinya dengan mendirikan 100 kantor cabang yang tersebar di Jawa Timur. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan peluang KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Sampang Kota untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat lebih terbuka.

Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Sampang mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat *mikro* yang berbasiskan syari'ah di Kecamatan Sampang pada khususnya. Melalui pelayanan dan kinerja yang baik dalam pengelolaan kini BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota semakin dipercaya masyarakat dalam menitipkan dananya, maupun penyaluran dana yang memberikan dampak positif bagi perekonomiannya. Hingga saat ini BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota telah memiliki 8 pengelola dan 900 anggota.<sup>2</sup>

---


<sup>2</sup> Dokumentasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota

**b. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota**

Struktur organisasi merupakan hal penting dari adanya suatu organisasi untuk mengetahui lebih jelas dan detail dalam tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berikut struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota :

**Gambar 4.1**

**Struktur Pengelola KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur  
Cabang Sampang Kota**



Sumber : Dokumen BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tahun 2021

### c. Visi Dan Misi BMT NU

#### 1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

#### 2) Misi

- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai.
- b) Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan waqaf.
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

**d. Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota**

Adapun beberapa produk yang ditawarkan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota meliputi antara lain:

**1) Produk Tabungan/Simpanan**

- a) SIAGA (Simpanan Anggota)
- b) SIDIK fathanah (Simpanan Pendidikan Fathanah)
- c) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)
- d) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)
- e) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
- f) SABAR (Simpanan Lebaran)
- g) TABAH (Tabungan Mudharabah)
- h) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

**2) Produk Pembiayaan/Pinjaman**

- a) Al-Qardlul Hasan
- b) Mudharabah dan Musyarakah
- c) Rahn/Gadai.
- d) Pembiayaan Tanpa Jaminan
- e) Pembiayaan Sehidup Sehati
- f) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Penelitian ini di fokuskan pada produk pembiayaan murabahah yang merupakan suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga jual dan harga beli antara kedua belah pihak secara terang-terangan dengan menyepakati keuntungan yang di dapatkan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota.

Adapun karakteristik dan ketentuan umum :

- 1) Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran atau secara cash tempo.
- 2) BMT NU memperoleh margin (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang
- 3) Plafond dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (bai' bitsamanil ajil/BBA) atau cash tempo/ pembayaran diakhir jangka waktu (akad murabahah)
- 4) Untuk murabahah mitra diharuskan memberikan DP (uang muka) maksimal 20% dari harga jual barang.

### **3) Produk Jasa**

- a) Pembayaran rekening PLN, telephone, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM.
- b) Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri.
- c) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh indonesia.
- d) Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan.

e. **Data jumlah anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota yang mengalami Pembiayaan Bermasalah khususnya Produk Murabahah**

**Tabel 4.1**

**Data jumlah anggota pembiayaan murabahah bermasalah BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Nasabah Bermasalah</b>
2020	439 Anggota	9 Anggota	5 Anggota
2021	393 Anggota	10 Anggota	3 Anggota
<b>TOTAL</b>	832 Anggota	19 Anggota	8 Anggota

Sumber: Dokumen BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota<sup>3</sup>

Dari jumlah data anggota pembiayaan murabahah bermasalah di atas bahwa pada tahun 2020 anggota bermasalah dikategorikan tidak sama rata, yaitu 1 anggota kategori kurang lancar, 2 anggota kategori diragukan, dan 2 anggota macet. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2 anggota kategori kurang lancar dan 1 anggota kategori macet.

---

<sup>3</sup> Data diperoleh berdasarkan hasil dokumen oleh Syahrul Mubaroq SE, sy di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota pada 09 Februari 2022



## **2. Paparan Hasil Penelitian**

### **a. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota**

Ada beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota salah satunya adalah produk pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli yang digunakan oleh penjual dan pembeli dengan menyatakan harga jual dan harga beli secara terang-terangan. Murabahah biasanya digunakan apabila anggota mengajukan permohonan pembiayaan berupa barang yang dibutuhkan, apabila anggota dinilai pantas diberikan pembiayaan maka pihak dari BMT akan memprosesnya begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil dari yang peneliti dapatkan, baik dengan observasi, wawancara, maupun dokumentasi, peneliti dapat memaparkan data hasil penelitian dari BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota mengenai faktor-faktor yang terjadi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah baik dari segi internal maupun eksternal.

#### **1) Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pengelola BMT.

##### **a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota**

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Syahrul Mubaraq SE, sy selaku kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, mengatakan:

“Memahami bisnis anggota sebelum memberikan pembiayaan memang perlu kami lakukan dengan sangat teliti, apakah usaha tersebut bisa berjalan terus atau hanya musiman saja, apabila usaha yang dijalankan berpotensi akan mengalami penurunan sebisa mungkin kami tidak akan merealisasikan pembiayaan, dengan beberapa pertimbangan. Karena ketika kami memberikan pembiayaan dengan usaha yang diajukan tidak layak maka pihak BMT sendiri yang dzalim, artinya kami yang tega menyulitkan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan dikemudian hari.”<sup>4</sup>

Hal ini senada dengan penjelasan yang disampaikan Bapak Ubaidillah selaku karyawan bagian pembiayaan, beliau menjelaskan:

“Memahami bisnis anggota ini bagian dari kewajiban pengelola BMT, ketika melakukan kunjungan survey kepada calon anggota pembiayaan murabahah pengelola menganalisa prospek usaha yang dijalankan, apakah usaha tersebut bisa tetap berjalan untuk masa depan, atau akan mengalami penurunan. Sehingga dalam memahami usaha anggota kami lakukan dengan semaksimal mungkin agar pembayaran atau angsuran tidak terjadi pembiayaan bermasalah”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman atas bisnis anggota sebelum menyalurkan pembiayaan murabahah kepada calon anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memang diterapkan dengan sangat teliti dan hati-hati, karena jika tidak maka akan berpengaruh terhadap pembayaran angsuran yang akan datang, bisa saja anggota tidak dapat melunasinya. Pada saat melakukan kunjungan pengelola BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota menganalisa apakah calon anggota layak diberi pembiayaan dengan pengajuan usaha yang dijalankan. Penyaluran pembiayaan murabahah tidak sembarangan diberikan kepada anggota, penilaian prospek usaha dari anggota juga harus dilakukan secara teliti agar pembiayaan bermasalah minim terjadi. Bukan hanya

---

<sup>4</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>5</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

mempertimbangkan dari arsip dokumen, melainkan harus berdasarkan penilaian usaha.

**b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan anggota**

Berdasarkan wawancara mengenai evaluasi keuangan anggota Menurut Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota menyampaikan bahwa :

“Dalam mengevaluasi keuangan anggota kami sering menegaskan kepada calon anggota pembiayaan murabahah bahwa laporan keuangan yang dibutuhkan sebagai pertimbangan ini digunakan untuk mendeteksi pembiayaan dikemudian hari, sehingga perlu adanya keterbukaan antara anggota kepada petugas. Misalnya pengeluaran keuangan selama sebulan untuk apa saja, kemudian petugas melakukan hitung-hitungan dana pengajuan pembiayaan dengan penghasilan yang didapat.”<sup>6</sup>

Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, mengatakan bahwa :

“Untuk persoalan pengevaluasian keuangan anggota memang perlu adanya informasi yang benar-benar relevan, karena bersangkutan dengan proses pembayaran angsuran yang telah disepakati, kita harus tahu selama anggota memiliki penghasilan untuk kebutuhan apa saja, dan harus terbuka mengenai laporan keuangan.”<sup>7</sup>

Informasi di atas dibuktikan oleh salah satu anggota yang tergolong mengalami pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota yang bernama Ibu Sulastri, beliau menyampaikan :

“Saya selaku pedagang kecil sangat membutuhkan pembiayaan dari BMT NU Jatim Cabang Sampang berhubung penghasilan dari usaha

---

<sup>6</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>7</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

saya tidak sebanding dengan pengeluaran setiap bulannya, saya harus gali lubang tutup lubang untuk melunasi hutang. Pada saat petugas mensurvey usaha memang diminta penjelasan laporan keuangan, tapi tidak ditanyakan tentang hutang-hutangan. Petugas percaya bahwa informasi yang saya sampaikan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelola pembiayaan murabahah BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota kurang dilakukan secara cermat, informasi mengenai laporan keuangan anggota kurang digali sehingga hal ini tidak bisa mendeteksi terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini.

### **c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan**

Informasi yang didapat mengenai kesalahan setting fasilitas pembiayaan yang menjadi faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, Menurut Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, menjelaskan:

“Sebelum kami merealisasikan pembiayaan kepada anggota, pertimbangan mengenai besaran pembiayaan yang di ajukan akan kami analisa terlebih dahulu, asal calon anggota jujur dalam menyampaikan informasi, apakah betul dana pembiayaan yang di ajukan digunakan sesuai dengan harga kebutuhan. Apabila anggota tersebut sudah mengajukan besarnya nominal maka sebisa mungkin kami telusuri harga yang sebenarnya berapa. Anggota tinggal menjelaskan barang yang dibutuhkan tipenya seperti apa, intinya spesifikasi barang yang dimaksud, sehingga nantinya kami akan menjual barang yang dibutuhkan kepada anggota sesuai dengan harga pasar sekaligus besarnya keuntungan yang diperoleh BMT sesuai kesepakatan.”<sup>9</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ubaidillah, beliau mengatakan:

”Setting pembiayaan ini petugas lakukan untuk menghindari kenakalan calon anggota dalam penggunaan dana pembiayaan,

---

<sup>8</sup> Sulastri, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, 10 Februari 2022)

<sup>9</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

misalnya dana yang di ajukan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk membeli kulkas, namun permohonan dana pembiayaan murabahah melebihi harga pasaran kulkas, maka kami sebagai pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota sebisa mungkin mensetting pembiayaan dengan benar sesuai dengan porsinya. Perlu diketahui bahwa kami tidak akan memperkenankan memberikan uangnya, melainkan terealisasikan pembiayaan murabahah ini dalam bentuk barang sesuai pengajuan.”<sup>10</sup>

Kesalahan dalam setting fasilitas pembiayaan dapat mengakibatkan kecurangan yang dilakukan dalam menggunakan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pengelola BMT NU Cabang Sampang Kota, maka dari itu pengelola harus memprioritaskan pembiayaan yang sesuai dalam pemberian dana pada calon anggota.

Dalam penentuan besaran pembiayaan, BMT NU Jatim Sampang Kota terlebih dahulu mempertimbangkan pengajuan pembiayaan dengan harga pasar. Hal ini menjadi penentu besarnya dana yang akan disalurkan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu anggota pembiayaan murabahah Ibu Sulastri menyampaikan :

“Dana pembiayaan yang saya ajukan untuk membeli kulkas sebesar Rp 6.000.000 tapi petugas sempat negoisasi bahwa kulkas yang ditawarkan seharga Rp 3.500.000 karena melihat kondisi saya dan menyesuaikan harga umumnya.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota melakukan setting pembiayaan dengan menyesuaikan harga pembelian barang yang dibutuhkan. Tujuannya agar tidak memberatkan biaya angsuran yang dibebankan kepada anggota dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pembiayaan.

---

<sup>10</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>11</sup> Sulastri, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, 10 Februari 2022)

**d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada usaha anggota**

BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat kecil tentunya tidak akan memberatkan anggota dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu Pembiayaan yang dibutuhkan akan disetujui berdasarkan hasil survey. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan :

“Pada saat melakukan kunjungan silaturahmi kerumah anggota, petugas tentu melihat kondisi usahanya, apakah layak dana yang akan disalurkan, kami tidak sembarangan memberi. Karena mayoritas anggota di BMT NU Cabang Sampang Kota ini mengelola usaha mikro, kalau kami memberikan pembiayaan dengan tidak memperhatikan kondisi usaha anggota, takutnya ada penunggakan dikemudian hari, bahkan tidak terlunasi. Yang terpenting dalam memberikan pembiayaan tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan.”<sup>12</sup>

Senada dengan petikan wawancara diatas, Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan juga mengatakan :

“Sebelum kami menyetujui permohonan pembiayaan hal paling penting yang kami jadikan acuan itu usaha anggota, apakah layak diberikan pembiayaan. Paling tidak kami mengadakan barang sesuai dengan kapasitas usahanya. Tujuannya agar anggota tidak terlilit biaya angsuran yang terlalu tinggi. Jadi semisal petugas mencairkan dana atau menjual barang dengan akad murabahah namun petugas hanya merealisasikan harga yang lebih rendah daripada nominal permohonan, anggota tinggal milih mau atau tidak. Untuk mengevaluasi kelayakan anggota dalam pembiayaan murabahah tidak sekedar melihat keuntungan yang didapat, melainkan harus benar-benar memperhatikan sisi kemampuan membayarnya.”<sup>13</sup>

Informasi diatas ditunjang oleh salah satu anggota BMT NU Jatim Sampang Kota yang bernama Ibu Sulastri, mengatakan :

---

<sup>12</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>13</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

“Toko yang saya jalankan ini masih merintis, waktu saya mengajukan permohonan, petugas BMT NU Jatim Sampang Kota tidak menerima keseluruhan karena melihat kondisi usaha saya, karena semakin tinggi harga barang yang saya beli maka semakin besar pula biaya angsuran yang harus saya bayar, jadi mau tidak mau saya terima.”<sup>14</sup>

Dari pemaparan informan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota dalam memberikan pembiayaan murabahah harus didasarkan pada usaha anggota sebagai acuan, pengelolaan dalam pembiayaan murabahah yang optimal tidak sembarangan disetujui, melainkan harus melewati proses kelayakan.

**e. Proyeksi penjualan terlalu optimis**

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Sampang Kota, mengatakan :

“Yang pasti dalam penjualan produk murabahah lebih melihat aspek kemampuan membayar dan mengelola usahanya, selain itu karakter dan gaya hidup juga kami lihat, sebelum kami merealisasikan tentunya ada target pemasaran yang akan dibidik terlebih dahulu, kriteria calon anggota yang memenuhi standart operasinal perusahaan itu yang akan kami proses.”<sup>15</sup>

Selain itu Bapak Ubaidillah selaku karyawan bagian pembiayaan juga menyampaikan hal serupa, beliau mengatakan :

“Penjualan yang terlalu cepat tentu akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang bisa di deteksi sejak dini, karena belum adanya informasi yang relevan mengenai asal usul calon anggota. Oleh karena itu pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota hanya memberikan pembiayaan yang berdomisili Sampang Kota saja, tujuannya agar mudah melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus pemantauan atas usaha yang dijalankan.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sulastrri, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)

<sup>15</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>16</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

Proses penjualan produk murabahah perlu dipertimbangkan secara professional untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah, sehingga karyawan harus memberikan pelayanan terbaik untuk anggota. Hal tersebut dibuktikan oleh salah satu anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota yang bernama Ainur Rofiq, mengatakan :

“Saya menggunakan produk murabahah di BMT NU Jatim Sampang Kota karena ada saudara saya yang membantu memproses, survey hanya dilakukan sekali saja, jadi saya merasa dibantu dalam keadaan saya membutuhkan barang yang saya ajukan.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengalokasian dana pembiayaan yang melibatkan antara anggota dan pengelola tentu memiliki tujuan yang sama yaitu keuntungan, oleh karena itu BMT NU Jatim Sampang Kota harus konsisten dalam menentukan anggota yang layak agar tidak salah sasaran. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah karena proyeksi penjualan terlalu optimis diakibatkan karena kurangnya pengelola mempertimbangkan aspek risiko, terjadinya hubungan kerabat membuat pengelola tidak mencerminkan sikap professional dalam bekerja, lebih mementingkan hubungan kerabat dari pada aspek kelayakan dalam penyaluran pembiayaan. Padahal penjualan yang terlalu cepat belum tentu akan mendapatkan keuntungan yang cepat pula.

## **2) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan terjadinya pembiayaan bermasalah yang di akibatkan oleh anggota.

---

<sup>17</sup> Ainur Rofiq, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)



**a) Anggota tidak amanah**

Dalam hal ini anggota tidak konsisten dalam perjanjian mengenai pembayaran angsuran, anggota cenderung mengulur waktu ketika pengelola melakukan penagihan, berikut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Syahrul Mubaroq SE, sy selaku kepala BMT NU Jatim Sampang Kota, mengatakan :

“Ketika petugas mendatangi rumah anggota untuk melakukan penagihan ada saja alasannya sampai mengulur waktu, janjinya tanggal 4 ternyata pada saat waktunya malah tidak bayar, akhirnya di undur lagi. Macam-macam alasannya, tidak ada pemasukan, penghasilan di buat bayar sekolah anak, bahkan ada yang menghindar, namun petugas tetap berusaha sampai anggota tersebut memiliki inisiatif untuk membayar.”<sup>18</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan bagian pembiayaan di BMT NU Jatim Sampang Kota, menyampaikan :

“Anggota yang tidak memiliki itikad baik biasanya terlihat dari pembayaran yang di undur-undur terus, padahal kami sebagai pengelola sudah mau membantu apa kendala yang dihadapi dalam perekonomiannya, satu kali sampai dua kali pembayaran lancar setelah petugas memberi pendampingan, tapi semakin kebelakang malah molor lagi, atau bisa juga pada saat pengajuan pembiayaan menggunakan dokumen orang lain sebagai persyaratan administrasi.”<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat dibuktikan oleh salah satu anggota BMT NU Jatim Sampang Kota Ibu Sulastri, beliau menyampaikan:

“Saya melenceng dari janji pembayaran karena ada kebutuhan mendadak yang harus saya bayar, dagangan saya juga tidak terlalu ramai seperti biasanya, jadi kalau dibuat membayar angsuran dengan penghasilan yang pas-pasan saya mau makan apa.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>19</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>20</sup> Sulastri, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)

Dari kutipan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota yang tidak amanah dalam memberikan informasi kepada pengelola akan memberikan dampak negatif bagi BMT NU Jatim Sampang Kota, anggota cenderung mengulur waktu dan tidak kooperatif terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Pada saat melakukan pengamatan langsung peneliti mendapatkan hasil bahwa pemahaman karakter dan gaya hidup dari anggota perlu dipahami saat monitoring, Setiap lembaga keuangan dalam menghadapi anggota yang memiliki karakter kurang baik sebisa mungkin lebih melakukan pendekatan secara emosional dengan maksud agar anggota lebih terbuka dan merasa dipantau oleh pengelola BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota.<sup>21</sup>

#### **b) Penyalahgunaan dana (*Sidestreaming*)**

Dalam hal ini, anggota memiliki inisiatif untuk membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, namun anggota tidak mampu karena menyalah gunakan (*sidestreaming*) dana yang telah direalisasikan sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah, seperti penggunaan dana untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, menjelaskan :

“Penyalahgunaan dana pembiayaan biasanya dilakukan oleh anggota yang tidak bertanggung jawab, tapi dalam akad murabahah penyalahgunaan dana ini kami pastikan tidak akan terjadi, karena konsep murabahah itu harus ada barang, jika kami melakukan akad

---

<sup>21</sup> Observasi Langsung di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, (10 Februari 2022)

murabahah tapi barang tidak ada, sama saja tidak ada kejelasan dalam akad. Jadi setelah melakukan negoisasi antara pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli baru akan diserahkan barang tersebut berdasarkan kesepakatan.”<sup>22</sup>

Hal ini senada dengan Bapak Ubaidillah selaku karyawan bagian pembiayaan di BMT NU Jatim Sampang Kota, menyampaikan :

“Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli, jadi kalau masalah penyalahgunaan saya rasa minim terjadi, karena barang di adakan apabila anggota dan petugas sudah menjalin kesepakatan bersama mengenai harga maupun keuntungan. Beda lagi kalau anggota menjual barang tersebut tapi dalam posisi masih berkewajiban melunasi, hal ini tetap menjadi tanggung jawab anggota.”<sup>23</sup>

Informasi diatas ditunjang oleh salah satu anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, Ainur Rofiq mengatakan :

“Saya membeli barang melalui BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota untuk kebutuhan warung kopi seperti etalase, rak, dan bangku. Barang dikirim kerumah sekitar 3 hari setelah kesepakatan. Saya sempat mengatakan bahwa barang biar saya yang membeli, jadi BMT memberikan saya uang senilai harga barang tersebut, tapi ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip murabahah yang berlaku di BMT NU Sampang.”<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pengalokasian dana pembiayaan akad murabahah direalisasikan setelah melakukan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, yaitu petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dan calon anggota pembiayaan murabahah. Adanya pengadaan barang yang disediakan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota merupakan wujud bahwa pengelolaan dana dalam akad murabahah benar-benar diaplikasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga adanya

---

<sup>22</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>23</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>24</sup> Ainur Rofiq, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)

barang setelah kesepakatan akan mengurangi tingkat penyalahgunaan dana pembiayaan yang disalurkan untuk anggota.

**c) Pengelolaan anggota yang mengakibatkan kalah persaingan usaha**

Persaingan dalam dunia usaha memang merupakan hal yang wajar, namun perlu adanya strategi yang matang agar usaha yang digeluti bisa tetap berkembang dan maju, sehingga tidak kalah dalam persaingan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, menyampaikan :

“Jika diukur dari tingkat persaingan memang banyak orang yang membuka usaha yang sama, namun hal ini bisa diatasi jika anggota memang tekun ingin maju dengan segala prioritasnya, artinya memang benar-benar mau berjuang tidak setengah-setengah, perputaran dana modal juga bisa di kelola dengan baik, dan bisa melihat arah pandangan usaha di era modern saat ini. Asalkan bisa bersaing secara sehat pasti semua kendala dalam persaingan bisa di atasi. Pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tentu tidak ingin apabila usaha anggota tenggelam begitu saja, karna bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan BMT. Oleh sebab itu kami tidak tanggung-tanggung memberi arahan mengenai kunci sukses dalam usaha.”<sup>25</sup>

Selain itu, Bapak Ubaidillah selaku karyawan bagian pembiayaan di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota juga menjelaskan hal serupa, sebagaimana beliau menyampaikan bahwa :

“Persaingan dalam usaha sebenarnya bisa diatasi jika anggota memiliki skill yang baik dalam mengelola usahanya, usaha tidak akan mati jika melihat kebutuhan konsumen, jadi tergantung pola pandangan pengusaha itu sendiri mau di arahkan kemana. Yang penting tidak terlalu ambisi sampai tidak memikirkan risiko yang akan terjadi, karena dana murabahah yang kami realisasikan ini tujuannya memenuhi kebutuhan anggota dengan menilai beberapa aspek.

---

<sup>25</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

Otomatis keuntungan sama-sama di dapat oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota.”<sup>26</sup>

Hal sedemikian juga disampaikan oleh Bapak Ainur Rofiq selaku anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menuturkan bahwa:

“Kendala saya dalam menjalankan usaha ini salah satunya adalah persaingan, banyak usaha diluar sana yang serupa, bahkan lebih baik dari segi tempatnya, menu-menu yang disajikan, sehingga usaha warung kopi saya kalah jika dibandingkan dengan cafee. Selain itu untuk membeli bahan pokok saya kekurangan modal. Maka dari itu biaya angsuran saya menjadi molor karna pengeluaran dan pemasukan tidak stabil.”<sup>27</sup>

Dari kutipan wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa terjadinya faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah salah satunya adalah anggota tidak cermat dalam menghadapi situasi persaingan usaha. Kedisiplinan yang belum maksimal dan kurang fokusnya terhadap arah pandangan usaha yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Oleh sebab itu pendapatan tidak stabil yang menjadi penunggakan pembiayaan.

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang peneliti dapatkan dilapangan, bahwa pada saat petugas melakukan penagihan kepada anggota pembiayaan murabahah terjadi penunggakan dikarenakan tidak ada pemasukan atas usaha yang dijalankan. Dilihat sekitar usaha anggota memang terdapat pesaing yang memiliki usaha serupa, bahkan metode marketing yang digunakan tidak dikenal masyarakat. Sehingga kurangnya antusias dalam mengembangkan usaha bisa saja menjadi faktor kalahnya usaha dalam bersaing.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>27</sup> Ainur Rofiq, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)

<sup>28</sup> Observasi Langsung di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, (28 Desember 2021)

#### **d) Kurang menguasai bisnis**

Pelaku usaha mikro dalam menjalankan bisnis perlu ada pembekalan sejak awal agar bisa memberikan pandangan terhadap bisnis kedepannya, sehingga perlunya ide dan kreatifitas sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, tidak sekedar mengandalkan modal yang ada saja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menuturkan bahwa :

“Sebelum memulai bisnis pasti ada planning terlebih dahulu untuk pandangan usahanya, mayoritas anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota ini adalah pedagang kecil, lebih mengutamakan keuntungan yang mereka pikirkan dari pada cara pengelolaannya, kurang pembekalan yang matang bukan hanya berprinsip mulai saja dulu. Sehingga ketika ada masalah dalam usahanya bisa di tanggulangi. Namun dalam hal ini pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota tidak diam saja dalam menghadapi anggota yang kurang memahami bisnis, sebisa mungkin kami bantu dengan cara –cara yang optimal, tujuannya tidak lain untuk membantu anggota dalam mensejahterakan perekonomiannya.”<sup>29</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan :

“Salah satu syarat terealisasikannya dana pembiayaan murabahah yaitu harus memiliki penghasilan, karena fungsi dari BMT NU membantu mensejahterakan masyarakat pengelola usaha mikro, namun jika ada masalah dalam bisnisnya bisa saja karena kurang pemahaman anggota dalam dunia bisnis, sudah mengeluarkan modal yang lumayan banyak tapi malah tidak dikelola sebagaimana mestinya. Seperti anggota begitu nekat mengeluarkan dana tanpa ada pembekalan yang matang, tidak dipikirkan untung ruginya.”<sup>30</sup>

Informasi di atas dibuktikan oleh salah satu anggota BMT NU Jatim

Cabang Sampang Kota yang menggunakan produk murabahah, Ibu Sulastri menyampaikan :

---

<sup>29</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>30</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

“Awal mula saya nekat berjualan ini karena suami saya hanya kerja serabutan, untuk menambahkan penghasilan maka jalan keluarnya dengan berdagang, saya hanya lulusan SD dan tidak memahami alat media komunikasi. Pemasaran yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota belum sepenuhnya memahami dunia bisnis, anggota terlalu ambisi tanpa adanya pembekalan yang matang sehingga segala aspek risiko tidak dipikirkan. Pendidikan juga mempengaruhi faktor berkembangnya usaha, anggota yang lulusan SD tidak memahami perkembangan zaman di era modern saat ini. Dana pembiayaan murabahah yang sudah dialokasikan tentu akan mengharapkan bahwa anggota dapat memanfaatkan barang yang sudah disediakan, dan membayar angsuran dengan tepat waktu.

#### **e) Terjadinya bencana alam**

Bencana alam yang terjadi akan berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi masyarakat, dimana segala kegiatan dari berbagai sektor yang dilakukan setiap harinya akan mengalami perubahan, karena bencana berasal dari faktor alam yang tidak bisa dihindari, jadi setiap manusia pasti akan merasakan dampaknya. Seperti yang dirasakan anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota yang akhir-akhir ini merasakan dampak dari munculnya wabah corona, hal ini seperti yang di sampaikan oleh Bapak syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menjelaskan :

---

<sup>31</sup> Sulastrri, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)

“Sejak adanya wabah corona ini anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota yang memiliki tanggungan pembiayaan tidak hanya produk murabahah saja, tapi produk pembiayaan lainnya juga mengalami tunggakan, mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan sehingga pembiaayaa angsuran juga semakin molor, kami tidak bisa menolak alasan tersebut, karena memang benar wabah corona memberi ancaman bagi pelaku usaha kecil, mereka tidak bisa mencari penghasilan diluar rumah karena adanya himbauan dari pemerintah, dan ketakutan terhadap penularan virus covid-19.”<sup>32</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menuturkan :

“Kalau bencana alam seperti banjir yang sering terjadi di Kabupaten Sampang tidak terlalu berpengaruh terhadap pembiayaan angsuran, karena banjir hanya 1-4 hari sehingga anggota bisa melakukan aktifitas usahanya seperti semula jika banjir sudah surut, yang paling berdampak besar terhadap pembiayaan di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota saat ini adalah sejak munculnya wabah virus corona, karena sampai saat ini anggota yang memiliki kewajiban terhadap pembiayaan masih sulit untuk membayar, pendapatan anggota menurun dibandingkan dengan sebelumnya, otomatis ketika pendapatan mereka turun akan berpotensi terjadinya penunggakan.”<sup>33</sup>

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Ainur Rofiq selaku Anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menyampaikan :

“Kendala utama perekonomian saya menurun karena dampak dari corona, dari adanya himbauan pemerintah tentang pembatasan waktu yang membuat warung saya tutup lebih awal. Bahkan sampai saat ini masih belum ada perkembangan, apalagi sekarang seiring berjalannya waktu semakin banyak pesaing di luar sana yang lebih unggul, hasil pendapatan saat ini masih cukup untuk dibuat biaya sehari-hari.”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya virus corona yang melanda dunia menjadi faktor macetnya biaya angsuran, yang seharusnya dilunasi sesuai dengan kesepakatan awal namun malah terjadi

---

<sup>32</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>33</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>34</sup> Ainur Rofiq, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 februari 2021)



penunggakan sehingga proses pembayaran pembiayaan murabahah tidak lancar karena disebabkan sulitnya anggota dalam mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Covid-19 memberikan dampak negatif bagi anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota karena mayoritas mata pencaharian mereka adalah pelaku usaha mikro khususnya yang fokus pada jenis usaha makanan, sehingga kemungkinan besar mereka mengalami kerugian.

**a. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota**

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan, peneliti dapat memaparkan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota sebagai berikut :

**1) Penagihan dan pembinaan**

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah bermasalah BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota melakukan penagihan secara tertulis yang ditujukan untuk anggota yang mengalami tunggakan sekaligus membangun pendekatan secara emosional. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrul Mubaroq. SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menyampaikan :

“Pada saat pembiayaan anggota yang telah dikategorikan bermasalah atau macet maka kami akan menganalisa apa penyebab terjadinya penunggakan pembiayaan tersebut. Langkah awal yang kami lakukan ialah penagihan secara tertulis yang berisi surat peringatan sekaligus melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mengunjungi rumah anggota, hal ini guna membangun emosional yang erat

terhadap kemitraan, dan kami memberi pembinaan atas permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota agar usahanya kembali bangkit. Misalnya anggota kesulitan untuk memasarkan produknya maka akan kami bantu dengan mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat melalui media sosial.”<sup>35</sup>

Kutipan wawancara diatas juga disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan :

“Strategi awal yang dilakukan BMT NU Cabang Sampang Kota yaitu melakukan pendekatan emosional terhadap anggota, setelah kami memberikan pembiayaan terhadap anggota maka kami tidak akan lepas begitu saja, melainkan melakukan kunjungan kerumah anggota untuk melihat kondisi usahanya. Sekaligus membangun emosional dan pembinaan semaksimal mungkin agar anggota bisa membayar angsurannya, jika anggota mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya atau bahkan kurangnya ide kreatif, misal orang tersebut gptek maka akan kita bantu untuk memasarkan produk dengan memposting di media sosial, dan edukasi untuk mengembangkan usahanya agar keuntungan kembali mereka dapatkan dan pembiayaan menjadi lancar.”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota yang bernama Bapak Ainur Rofiq yang mengalami pembiayaan bermasalah, menyatakan bahwa:

“Pada saat saya mengalami tunggakan pembayaran ke BMT NU Cabang Sampang Kota petugas memberikan surat peringatan atas penunggakan pembiayaan yang saya alami. Saya mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang saya hadapi. Saya memiliki usaha warung kopi, pada saat itu saya mendapatkan saran untuk menambah menu baru yang lagi viral dimasyarakat dan diminati anak milenial, selain itu saya disarankan untuk merenovasi tempat agar pengunjung lebih nyaman.”<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>36</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>37</sup> Ainur Rofiq, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 februari 2021)

Hasil wawancara tersebut anggota membenarkan bahwa petugas memberikan surat peringatan bagi anggota yang mengalami penunggakan pembayaran dalam pembiayaan murabahah. Selain itu anggota juga mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Pembinaan yang diberikan berupa saran agar anggota lebih inovatif dalam pemilihan menu dan penambahan menu.

## 2) *Reschedulling* (penjadwalan ulang)

Penjadwalan ulang merupakan upaya kedua yang dilakukan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah yang telah dialokasikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menjelaskan :

“Misal anggota masih menunggak atas kewajibannya maka BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota akan melakukan reschedulling dimana berupa kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu angsuran, jumlah angsuran, dan memperpanjang waktu angsuran. Untuk meringankan beban anggota, BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tidak boleh menambahkan nominal biaya angsuran yang dibebankan karena dikhawatirkan akan semakin mempersulit anggota untuk melunasi.”<sup>38</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menyampaikan :

“Apabila setelah pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota menurunkan surat peringatan kepada anggota namun tidak ada respon, maka upaya yang kami lakukan adalah berupa perpanjangan waktu angsuran, perubahan jadwal penagihan, dan jumlah dana angsuran. Hal ini merupakan bentuk kerjasama dan bukti bahwa BMT NU Jatim

---

<sup>38</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

Cabang Sampang Kota tidak akan memberatkan apalagi mempersulit anggota untuk melunasi pembiayaan.”<sup>39</sup>

Kutipan wawancara diatas dapat dibuktikan oleh salah satu anggota yang bernama Ibu Sulastri, beliau menyampaikan bahwa :

“Sejak saya menunggak sekitar 6 bulan petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memperpanjang waktu angsuran saya, dan perubahan jadwal penagihan yang biasanya tanggal 20 berubah jadi tanggal 3. Tapi untungnya tidak ada penambahan biaya seperti konvensional yang kalau nunggak pasti semakin besar bunganya. Saya nunggak karena saat itu memang benar-benar tidak ada yang mau dibayar, penghasilan dari usaha ini hanya cukup untuk biaya sehari-hari.”<sup>40</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kedua yang dilakukan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dalam menyelamatkan dana pembiayaan murabahah yang telah dialokasikan kepada anggota berupa *reschedulling* yang merupakan kebijakan penjadwalan ulang dimana adanya perubahan waktu penagihan, perpanjangan waktu angsuran, jumlah nominal angsuran.

### **3) Restructuring (penataan ulang)**

Penataan ulang merupakan langkah ke tiga yang dilakukan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dalam memberikan solusi kepada anggota jika langkah ke 1 dan ke 2 masih kurang efektif dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah. Berdasarkan penuturan dari Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>39</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>40</sup> Sulastri, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 Februari 2022)

“Jika potensi dari usahanya dinilai masih bagus dan bisa dikembangkan lagi, artinya tidak mati total hanya mengalami penurunan pendapatan sementara maka kami akan memberikan solusi dengan menawarkan pinjaman baru atau penambahan dana modal untuk mengembangkan usahanya. Restructuring maksudnya kami akan mengalihkan akad murabahah menjadi akad musyarakah atau mudharabah atas dasar supaya anggota bisa memiliki modal atas usahanya. Dalam penghapusan akad murabahah ini bisa menjadi akad musyarakah sebagai penyertaan modal sementara berdasarkan kegiatan usaha sesuai kesepakatan. Strategi ini kami lakukan dengan tujuan menormalkan kembali keadaan ekonomi anggota sampai mampu membayar angsuran. Namun proses restructuring ini tidak bisa diberikan begitu saja, harus melakukan survey ulang sesuai dengan prosedur BMT NU Pusat.”<sup>41</sup>

Penyampaian yang senada dari Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan bahwa :

“Strategi ketiga untuk menyelamatkan dana pembiayaan adalah restructuring, upaya ini diberikan apabila anggota merasa usahanya kekurangan dana modal sehingga pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memberikan tambahan fasilitas pembiayaan dana untuk mengembangkan usahanya kembali, namun ada perubahan akad juga dalam kebijakan ini. BMT akan menghapus perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya termasuk dengan akad murabahah, dengan akad baru yaitu musyarakah atau mudharabah. Dana dalam penyertaan modal ini akan diberikan sebesar sisa kewajiban anggota dalam tagihan. Namun harus dinilai dulu karakter anggota tersebut, apakah memiliki komunikasi yang baik antara petugas dan kemitraan. Jika dinilai baik maka akan kami turunkan upaya ini namun harus disurvei lagi untuk memastikan, sekaligus pembuatan perjanjian baru dan menghapus perjanjian lama.”<sup>42</sup>

Dalam proses restructuring yang dilakukan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota untuk memastikan kesesuaian maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang

---

<sup>41</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>42</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

Kota yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah yang bernama Ainur Rofiq, mengatakan :

“Berhubung usaha saya ini kekurangan modal dan kalah dalam bersaing sehingga menjadi faktor nunggaknya angsuran, pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memberikan saya tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Namun saya minta keringanan untuk memperpanjang waktu agar saya bisa mulai fokus untuk kemajuan warung kopi ini, dan sebisa mungkin akan saya lunasi.”<sup>43</sup>

Beberapa hasil wawancara mengenai restructuring yang diterapkan di BMT NU Jatim Cabang Kota bahwa pengelola mengalihkan akad yang semula murabahah menjadi akad mudharabah atau musyarakah. Dalam hal ini penyertaan modal sementara diberikan kepada anggota apabila anggota benar-benar tidak bisa membayar angsuran karena usaha yang di jalankan sedang mengalami penurunan sebab kekurangan modal. *Restructuring* dilakukan dengan maksud dan harapan usaha yang sedang di jalankan bisa berkembang, dengan demikian pembiayaan murabahah bermasalah yang dihadapi anggota bisa direalisasikan dengan upaya tersebut. Namun dalam strategi ini pengelola BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tidak sembarangan memberikan dana tambahan, melainkan harus mengikuti prosedur dari BMT NU Jatim Pusat agar pengelolaan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **4) Pengurangan Jasa**

Strategi ke 4 yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah adalah pengurangan jasa, dimana pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memberikan keringanan atas margin yang sudah disepakati

---

<sup>43</sup> Ainur Rofiq, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (10 februari 2021)

dari awal. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Syahru Mubaroq S.E, sy selaku kepala cabang BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau menyampaikan :

“Jika anggota mengalami keberatan dalam pembayaran angsuran yang terlalu tinggi, maka pihak BMT akan memberikan keringanan dengan mengurangi margin atau keuntungan yang sudah disepakati, kami tidak akan menyusahkan anggota dalam pelunasan, asal anggota tersebut sadar bahwa BMT ini akan membantu bahkan mensejahterakan perekonomiannya, dengan memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan syariah, maka dari itu pelayanan kami lakukan dengan ikhlas.”<sup>44</sup>

Penyampaian serupa dari Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang, mengatakan bahwa :

“Dari awal pengajuan pembiayaan, anggota dan petugas pasti membahas mengenai hasil keuntungan jasa, jika sama-sama setuju bahwa jasa pembiayaan murabahah sekian, tentunya dana akan kami proses, namun jika dalam beberapa waktu anggota menunggak maka bentuk kebijakan kami berupa pengurangan jasa atau margin, jadi nanti setelah dilakukan analisa bahwa anggota mengalami kesulitan karena biaya angsuran terlalu tinggi dan pendapatan juga tidak memadai, maka potongan jasanya saja yang dikurangi, untuk biaya pokoknya tetap. Tujuannya agar anggota tidak merasa berat dengan tanggungan yang harus dibayar.”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya ke 4 untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota yaitu pengurangan jasa, dimana upaya tersebut dilakukan untuk meringankan biaya angsuran, dengan melihat kondisi usaha anggota apakah masih cukup bagus, dan sarana usaha masih memadai. Namun hal ini dalam pengurangan jasa dalam artian hanya biaya margin yang dikurangi, untuk biaya pokok masih tetap menjadi kewajiban anggota yang

---

<sup>44</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>45</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

harus dilunasi. Sehingga nantinya anggota dirasa mampu membayar angsuran dan tidak berpotensi akan mengalami tunggakan kembali.

## 5) Penjualan Agunan

Terkait dengan penyelamatan dan bentuk penyelesaian dana pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota penjualan agunan merupakan upaya yang dilakukan apabila upaya-upaya di atas masih belum bisa mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah, berdasarkan wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala cabang BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan bahwa :

“Langkah yang dilakukan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota untuk mengatasi kemacetan angsuran yang mana jika segala bentuk upaya kami sudah diberikan namun masih belum efektif dalam proses pelunasan, dengan terpaksa BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota melakukan penjualan agunan, apabila barang jaminan anggota terikat dengan pemasangan hak tanggungan, maka dalam situasi anggota mengalami pembiayaan macet, BMT dapat melakukan eksekusi melalui lelang. Pada saat yang sama, jika hanya surat kuasa yang digunakan untuk penjualan, BMT tidak dapat melakukan pelelangan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan antara anggota dan petugas. Kesepakatan memiliki dua pilihan: pertama, anggota menjual barang agunan itu sendiri dan melunasi pembiayaan dengan hasil penjualan. Kedua, anggota memasrahkan pada pihak BMT untuk proses penjualan barang agunan, dan jika BMT menemukan pembeli atas barang tersebut, BMT akan menjualnya berdasarkan kesepakatan dengan anggota. Apabila hasil dari penjualan melebihi dana pembiayaan yang di gunakan anggota, otomatis sisanya akan kami serahkan kembali, karena itu bukan hak BMT.”<sup>46</sup>

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>46</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)



“BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tentunya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, jadi ada aturannya dan tidak melenceng dari syariat islam. Jika segala upaya sudah kami lakukan namun anggota belum bisa membayar, maka langkah penjualan barang agunan kami terapkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesepakatan bersama. Ada dua pilihan: pertama, anggota mau menjual barang itu sendiri dan melunasi pembiayaan menggunakan dari hasil penjualan tersebut. Kedua, anggota memasrahkan kepada BMT dalam proses pelelangan, sehingga nantinya apabila ada kelebihan dana dari hasil penjualan dengan nominal pembiayaan yang dibebankan pada anggota, maka sisanya itu kami serahkan kepada anggota.”<sup>47</sup>

Dapat disimpulkan bahwa proses penjualan barang agunan yang dilakukan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota merupakan bentuk akhir dari penyelamatan dana pembiayaan, penjualan agunan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota dan pengelola. Ada 2 pilihan dalam proses penjualan barang agunan, yang meliputi : pertama, anggota menjual barang agunan itu sendiri dan melunasi pembiayaan dengan hasil penjualan. Kedua, anggota memasrahkan pada pihak BMT untuk proses penjualan barang agunan melalui pelelangan. Jika harga lelang melebihi dari nominal pembiayaan yang digunkanan anggota, maka sisanya akan diserahkan kembali anggota tersebut yang menjadi haknya.

## **6) Penghapusan buku**

Adanya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota menggunakan srategi-strategi yang semaksimal mungkin agar menyelamatkan pembiayaan, namun jika anggota tidak diketahui keberadaannya sehingga berpotensi tidak terlunasinya pembiayaan maka langkah akhir adalah penghapusan

---

<sup>47</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

buku, berdasarkan penuturan dari Bapak syahrul Mubaroq SE.sy selaku kepala BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, mengatakan bahwa :

“Semisal mitra menghilang beserta keluarganya, dan tidak diketahui keberadaan, sudah dicari bertahun-tahun tapi tetap tidak ditemukan, maka pihak BMT akan melakukan tindakan penghapusan buku atau istilahnya write off, dimana upaya ini merupakan bentuk tindakan penghapusan buku secara administratif artinya bukan menghapus hak tagihnya, tapi hanya menghapus dari neraca keuangan. Write off terbagi menjadi dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat, dan penghapusan secara mutlak atau hapus tagih. Untuk menutupi kerugian yang di alami maka sumber dana tersebut bisa berasal dari dana cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha.”<sup>48</sup>

Hal serupa dari bapak Ubaidillah selaku karyawan pembiayaan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, mengatakan bahwa :

“Apabila upaya penyelamatan seperti pembinaan, rescheduling, restructuring telah di lakukan dan disertai usaha dalam meminimalisir pembiayaan macet namun malah anggota beserta keluarganya tidak tahu diri maka langkah akhir yang ditempuh BMT NU Jatim Cabang Sampang adalah write off atau penghapusan buku. Ini merupakan tindakan administrative dalam menghapus dari neraca keuangannya saja, untuk hak tagihnya tetap karena kami akan tetap memantau sampai anggota tersebut melunasinya.”<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota apabila anggota tidak bisa di harapkan untuk melunasi pembiayaan maka akan dilakukan penghapusan buku (*write off*), Untuk menutupi kerugian yang di alami pihak BMT NU Jatim Sampang Kota maka sumber dana tersebut berasal dari dana cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha. Upaya ini hanya menghilangkan dari neraca keuangan, namun untuk hak tagih masih tetap di perhitungkan sampai anggota memiliki itikad baik. Penghapusan buku

---

<sup>48</sup> Syahrul Mubaroq, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

<sup>49</sup> Ubaidillah, Karyawan Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota, Wawancara Langsung, (09 Februari 2022)

terbagi dua tahap, yaitu hapus buku (penghapusan secara bersyarat) dan penghapusan secara mutlak (hapus tagih).

Strategi memang harus benar-benar diterapkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerja sama yang optimal supaya anggota mampu membayar atau melunasi pembiayaan, Tidak menutup kemungkinan apabila strategi pembiayaan murabahah bermasalah tidak dilaksanakan dengan maksimal maka akan semakin tinggi tingkat kerugian yang akan dihadapi. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian mengenai strategi yang di terapkan untuk meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Pengelola pembiayaan BMT NU Cabang Sampang memusyawarahkan dan menganalisa terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dan terkait penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui jalur kekeluargaan pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memberikan kelonggaran dan berupaya membantu anggota dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dengan cara turut memasarkan produk agar produk lebih dikenal masyarakat secara luas, sehingga anggota bisa membayar angsuran dari perolehan pendapatan usaha.<sup>50</sup> Pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota bukan hanya memberi kepuasan terhadap anggota, melainkan juga harus mensejahterakan perekonomian anggota berdasarkan hukum syariah.

---

<sup>50</sup> Observasi Langsung di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, (28 Desember 2021)

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data penelitian diatas, ada beberapa temuan peneliti yang disajikan selama melakukan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota. Hal ini berdasarkan fokus yang sudah ditentukan peneliti sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah
  - a) Petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota kurang cermat dalam menggali informasi mengenai laporan keuangan anggota.
  - b) Dana yang direalisasikan untuk pembiayaan murabahah di sesuaikan dengan harga pasar.
  - c) Petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota mengimbangi antara jumlah dana pembiayaan yang akan diberikan pada anggota dengan penghasilan usaha yang di dapat.
  - d) Petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota kurang menerapkan sikap professional dalam bekerja, lebih mementingkan hubungan kerabat.
  - e) Anggota BMT NU Cabang Sampang Kota mengulur waktu saat penagihan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
  - f) Kondisi usaha anggota yang kurang baik atau tidak berkembangnya usaha yang dijalankan karena kurang pembekalan tentang bisnis.
  - g) Adanya wabah covid-19 yang menyebabkan usaha anggota menurun sehingga berpengaruh pada ekonomi yang kurang stabil.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah

- a) Petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota menilai kelayakan terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, dari segi karakter, usaha, dan keadaan ekonomi.
- b) Petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota melakukan penagihan kerumah anggota untuk menganalisa sejauh mana kesulitan ekonomi yang dihadapi.
- c) Petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota memberikan edukasi serta pembinaan mengenai cara sukses dalam berbisnis.
- d) Petugas memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu angsuran dan perubahan jadwal penagihan.
- e) Petugas mengalihkan akad murabahah menjadi musyarakah atas dasar pengadaan modal sementara berdasarkan usaha yang dijalankan.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti uraikan, maka pembahasan yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sebagai berikut:

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang wajar dihadapi setiap lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Begitupun dalam BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota yang termasuk lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Sampang. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi penunggakan yang dilakukan oleh anggota sehingga nantinya akan berpotensi tidak terlunasnya pembiayaan. Oleh sebab itu sebelum memberikan pembiayaan perlu adanya beberapa

pertimbangan dan dilakukan unsur kehati-hatian guna kepercayaan anggota bisa terwujud dan sasaran yang diberikan pembiayaan adalah orang yang tepat.

Pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota merupakan salah satu vasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota. Mayoritas peminat pembiayaan murabahah digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif yang mampu membantu kebutuhan anggota dengan memberi angsuran atau cash tempo sesuai kesepakatan.

Oleh sebab itu maka sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota harus menggunakan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi. Pembiayaan yang bermasalah merupakan isu penting dalam operasional lembaga keuangan, salah satu indikator apakah BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota dalam kategori sehat dengan menilai aktifitas pembiayaan berdasarkan kinerja yang telah diperoleh kepada anggota. Kesehatan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tergolong baik jika tingkat pengembaliannya baik, sebaliknya kesehatan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tergolong tidak sehat jika tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota terhambat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Naseem Al rahahleh yang dikutip oleh Darmawan dan Muhammad Iqbal bahwa pembiayaan bermasalah sangat memberikan dampak negatif pada performa serta tingkat profitabilitas lembaga keuangan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 277

## **1. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota**

Pembiayaan bermasalah merupakan aktifitas penunggakan atau sulitnya pelunasan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang di alami anggota atau kondisi diluar kemampuan pengelola. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah perlu diperhatikan berdasarkan karakter dan tata kelolanya. Adanya kasus tunggakan atau kegagalan untuk membayar kembali dana yang telah dialokasikan kepada anggota BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota harus diupayakan dengan cara yang efektif untuk mencapai tingkat minimum. Baik dari segi pengelolaannya maupun dari target yang akan diberi pembiayaan.

Diantara beberapa faktor yang dialami BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota tidak dapat menutup kemungkinan bahwa masalah pembiayaan ini akan menjadi tolak ukur pencegahan. Yang diantara sebagai berikut :

### **a) Faktor Internal**

Faktor internal merupakan kegagalan pembayaran yang di akibatkan oleh pengelola BMT.

#### **1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota**

Pengelola BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dalam hal ini melakukan analisa terhadap karakter calon anggota, biasanya segala cara akan dilakukan oleh anggota demi mendapatkan pembiayaan, meskipun informasi yang disampaikan tidak benar, sebisa mungkin tidak di

realisasikan dengan cepat dalam memberikan pembiayaan sehingga tidak adanya kelalaian monitoring dalam penyampaian informasi yang tidak akurat. Pemahaman atas bisnis anggota merupakan bagian dari salah satu prosedur penyaluran dana yang harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, sampai petugas dapat mengambil kesimpulan mengenai pengelompokan usaha mikro anggota dari jenis usahanya, karakter dan kebiasaan hidupnya.

Berdasarkan teori yang di jelaskan oleh Andrianto dan Anang Firmansyah dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah* bahwa identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk, dan kegiatan usaha.<sup>52</sup> Dengan demikian Penyaluran pembiayaan murabahah tidak dapat sembarangan diberikan kepada anggota, Penilaian karakter dan prospek usaha yang meliputi bagian dari kelayakan juga harus dilakukan secara teliti agar pembiayaan bermasalah minim terjadi. Bukan hanya mempertimbangkan dari arsip dokumen, melainkan harus berdasarkan penilaian usaha yang dijalankan. sehingga dalam proses pembayaran anggota dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati sesuai dengan kapasitasnya.

## **2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan anggota.**

Pengelola pembiayaan murabahah BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota kurang dilakukan secara cermat, informasi mengenai laporan keuangan

---

<sup>52</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 242



anggota kurang digali sehingga hal ini tidak bisa mendeteksi terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini. Permasalahan dalam laporan keuangan kurang diketahui bahkan bisa dikatakan bahwa pengevaluasian terhadap keuangan anggota masih tidak bisa di deteksi. Laporan keuangan anggota dibutuhkan untuk menilai kelayakan apakah anggota berhak diberi pembiayaan atau tidak, apabila laporan keuangan dinilai masih minim maka petugas harus professional dalam menjalankan tugasnya berdasarkan SIM (sistem Informasi Managemen).

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah*, dijelaskan bahwa lembaga keuangan perlu mendapatkan informasi tentang jumlah sumber dana, asal sumber dana, dan penggunaan sumber dana yang ada.<sup>53</sup> Maka dari itu pembiayaan yang akan dialokasikan untuk anggota perlu adanya analisa terhadap laporan keuangan anggota, sehingga nantinya BMT NU Jatim Cabang Sampang dapat menilai apakah anggota pantas atau tidak untuk menerima pembiayaan murabahah. Karena sebagian dari penghasilan yang didapat dari sumber pendapatan usaha akan menjadi bagian dari kewajiban yang akan dibebankan kepada anggota. Sebis mungkin dalam menganalisa laporan keuangan harus benar-benar digali dalam penyampaian informasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

### **3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan**

Pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota melakukan setting pmbiayaan dengan menyesuaikan harga pembelian barang yang dibutuhkan. Tujuannya agar tidak memberatkan biaya angsuran yang dibebankan kepada

---

<sup>53</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 105

anggota dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Kesalahan dalam penyaluran dana pembiayaan akan berpotensi terhadap penyalahgunaan dana, karena pada dasarnya manusia pasti memiliki rasa khilaf, oleh karena itu pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang benar-benar menyesuaikan kebutuhan anggota dalam penyaluran dana pembiayaan.

Berdasarkan teori Andrianto dan Anang Firmansyah bahwa salah satu proses dari terealisasinya pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>54</sup> Maka dari itu permohonan pembiayaan murabahah yang akan diajukan oleh anggota tidak semena-semena disetujui begitu saja, namun harus berdasarkan perhitungan dalam objek murabahah sesuai dengan harga pasar dengan jumlah pendapatan, sehingga dalam pembayaran angsuran anggota masih dalam keadaan batas wajar dan tidak memaksa sampai mencari pinjaman lain.

#### **4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada usaha anggota**

Pengelola BMT NU Jatim Sampang Kota dalam memberikan pembiayaan murabahah harus didasarkan pada usaha anggota sebagai acuan, pengelolaan dalam pembiayaan murabahah yang optimal harus dilakukan berdasarkan prosedur dan harus melewati proses kelayakan. Jika usaha berada dalam posisi sedang menurun, maka pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang akan mempertimbangkan kembali atas pemberian dana pembiayaan, pengelola bisa saja menolak pengajuan pembiayaan apabila usaha anggota memang tidak bisa dinilai baik, karena hal ini tidak bisa

---

<sup>54</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 316

dipaksakan, usaha anggota yang akan menjadi penilaian terhadap terealisasinya dana pembiayaan.

Kondisi usaha yang sedang mengalami penurunan akan memberi dampak terhadap BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dan anggota lainnya, sebab tingkat kesehatan keuangan tidak bisa dikendalikan karena penyaluran dana yang tidak efisien. Jika dikaitkan dengan teori, hal tersebut sejalan dengan pemaparan dari Thamrin Abdullah & Sinta Wahjusaputri dalam buku yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan* bahwa dalam analisa penilaian pembiayaan salah satunya meliputi prospek, dimana menilai usaha anggota dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya lembaga keuangan yang dirugikan tetapi juga nasabah.<sup>55</sup>

##### **5) Proyeksi penjualan terlalu optimis**

Dalam hal ini petugas BMTNU Jatim Cabang Sampang Kota belum menerapkan sikap professional dalam bekerja, masih mementingkan hubungan kerabat dari pada kesehatan BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota, faktor teradinya pembiayaan bermasalah harus diminimalisir agar pengalokasian dana masih bisa seimbang dengan keuntungan yang didapat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya pendapatan keuntungan bukan menjadi tujuan utama dari BMT NU Jatim Cabang Sampang, melainkan tujuan utamanya ialah mensejahterakan masyarakat dalam

---

<sup>55</sup> Thamrin Abdullah & Sinta Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 120

perekonomian masyarakat kecil. Dengan demikian pengelola harus menunjukkan sikap professional dan loyalitas yang tinggi.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Andrianto dan Anang Firmansyah bahwa faktor karakter yang perlu mendapat perhatian diantaranya: riwayat bisnis/ pekerjaan, *leadership*, skill dan lain-lain; reputasi usaha nasabah; hubungan keluarga antar pengurus.<sup>56</sup> Adanya hubungan keluarga atau kerabat dengan petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tidak mencerminkan sikap professional yang seharusnya di terapkan dalam bekerja, sehingga penjualan yang terlalu optimis tidak didasarkan atas prinsip kehati-hatian.

## **b) Faktor Eksternal**

### **1) Anggota tidak amanah**

Itikad yang kurang baik dari anggota untuk melunasi pembiayaan, dalam hal ini anggota selalu banyak alasan bahkan menghilang, hal ini dikarenakan kesengajaan yang berasal dari karakter anggota yang kurang baik. Ketika petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota mengunjungi rumah anggota untuk melakukan penagihan, berbagai alasan yang di sampaikan sehingga penunggakan terjadi. Sebelum dana direalisasikan, anggota melakukan manipulasi terhadap penyampaian informasi yang disampaikan, padahal dalam islam dalam kegiatan muamalah harus didasarkan prinsip jujur.

Sebagaimana teori yang dijelaskan oleh Andrianto dan Anang Firmansyah bahwa kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah

---

<sup>56</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 346

untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>57</sup> Terealisasinya pembiayaan murabahah berdasar kepercayaan antara petugas BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dengan anggota pembiayaan, karena dari keduanya akan tercipta suatu keyakinan terhadap proses pembiayaan yang akan disepakati.

## **2) Penyalahgunaan Dana (*Sidestreaming*)**

Sidestreaming dapat memicu tidak adanya balik modal dalam penggunaan dana, karena penyaluran dana tidak digunakan sebagaimana yang disampaikan pada saat pengajuan. Adanya pengadaan barang yang disediakan oleh BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota merupakan wujud bahwa pengelolaan dana dalam akad murabahah benar-benar diaplikasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga adanya barang setelah kesepakatan akan mengurangi tingkat penyalahgunaan dana pembiayaan yang disalurkan untuk anggota. Dalam terealisasinya penyaluran dana bentuk pembiayaan murabahah tidak diperkenankan memberikan uang kepada anggota, melainkan harus ada barang yang menjadi objek jual beli. Jika ditarik kesimpulan berdasarkan teori, sejalan dengan Danang Husen Sobana dalam buku yang berjudul Manajemen keuangan syariah bahwa dalam murabahah berdasarkan pesanan, lembaga melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota.<sup>58</sup>

## **3) Pengelolaan anggota yang mengakibatkan kalah bersaing**

---

<sup>57</sup> Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 317

<sup>58</sup> Danang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 184

Anggota kurang memahami dunia bisnis, kebanyakan hanya modal nekat tanpa melihat adanya pesaing. Kemampuan dalam meningkatkan inovasi baru kurang dikembangkan, tidak menutup kemungkinan anggota bisa kalah dalam persaingan. Usaha yang dapat berkembang dan bisa mengatasi permasalahan persaingan apabila pengusaha bisa memberikan inovasi baru dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menjalankan suatu usaha dengan menghadapi pesaing merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan dengan strategi yang benar-benar bisa menanggulangi permasalahan yang dihadapi. Sehingga apabila timbul permasalahan yang berhubungan dengan persaingan tidak begitu berpengaruh terhadap pengelolaan usaha. Dalam hal ini pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota mempertimbangkan aspek kelayakan dalam menilai skill yang dimiliki anggota.

Pendapat tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Ismail bahwa analisa pesaing dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat para pesaing produk calon nasabah, dan kemungkinan produknya dapat memenangkan persaingan. Lembaga keuangan syariah juga perlu yakin bahwa nasabah mampu melakukan inovasi pasar, sehingga dapat tetap bertahan atau bahkan memenangkan persaingan, minimal dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.<sup>59</sup>

#### **4) Kurang menguasai bisnis**

Kehidupan yang mewah membuat anggota cenderung mendahulukan gaya hidupnya dari pada pembiayaan yang sudah menjadi kewajibannya.

---

<sup>59</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 102

Ketika usaha mengalami perkembangan, penghasilan yang didapat dibuat untuk foya-foya. Pengelolaan usaha yang baik perlu adanya pembekalan yang cukup agar pandangan usaha bisa di bidik. Selain itu menguasai ilmu bisnis dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi dimasa mendatang sebagai acuan bahwa telah memiliki cover yang baik dalam bidang usaha.

Dalam menjalankan usaha seseorang perlu mendalami pemahaman mengenai bisnis agar usaha bisa berkembang untuk jangka panjang, oleh karena itu pemahaman mengenai usaha dan keuangan perlu diimbangi. Karena antara keduanya memiliki keterikatan dalam pengelolaan usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Dewi Hanggraeni bahwa mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan usaha keluarga dimana pada umumnya pemilik mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam mengenai usahanya, tetapi memiliki sedikit pengetahuan maupun pengalaman mengenai pembiayaan dan keuangan. Pemilik UKM seringkali terlalu fokus pada menjalankan usahanya tanpa memperhatikan lebih detail mengenai kondisi keuangannya.<sup>60</sup> Apabila anggota tidak dapat mengelola usaha dengan tidak memperhatikan perputaran modal dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang memburuk, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota.

---

<sup>60</sup> Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2019), 59

## 5) Terjadinya bencana alam

Dampak besar yang dihadapi masyarakat dengan adanya wabah corona membuat usaha anggota mengalami penurunan dalam mendapatkan penghasilan, masyarakat lebih cenderung was-was dalam membeli makanan siap saji, dan pemberlakuan *social distancing* membuat para pelaku ekonomi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. maka dari itu angsuran pembiayaan menjadi terhambat bahkan sulit untuk dilunasi. Hal ini sejalan dengan teori dari Tion Yustini dan Yuliza bahwa seruan untuk pemberlakuan *social distancing* mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, melainkan juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat.<sup>61</sup>

## 2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sampang Kota

Dalam melakukan pengalokasian dana pembiayaan harus menempuh cara yang tidak merugikan kepentingan BMT NU Cabang Sampang Kota dan dana titipan anggota. Dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum direalisasikan kepada anggota, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya BMT NU Cabang Sampang Kota untuk memperoleh kepastian pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan, sekaligus mengembangkan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

---

<sup>61</sup> Tion Yustini dan Yuliza, *Manajemen Sumber Daya Manusia Analisis Kajian di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 2



**a) Pembinaan dan Penagihan.**

Upaya pertama yang dilakukan oleh pengelola BMT NU Cabang Sampang Kota dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu memberikan surat peringatan bagi anggota yang mengalami penunggakan pembayaran dalam pembiayaan murabahah. Surat peringatan berisi teguran atau peringatan terhadap kelalaian anggota dalam kewajiban yang sudah disepakati. Apabila surat tertulis tidak ditanggapi oleh anggota maka pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota melakukan kunjungan kemitraan dengan memantau kegiatan usaha. Selain itu anggota mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Pembinaan dilakukan bagi anggota yang mengalami problematika bisnis. Seperti pemberian edukasi mengenai pengelolaan usaha dan teknik marketing yang baik.

Dalam melakukan pembinaan sekaligus penagihan petugas harus memperhatikan kondisi usaha anggota, artinya permasalahan yang dihadapi anggota yang menyebabkan pembiayaan angsuran murabahah menjadi macet sehingga nantinya petugas mampu memberikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota. Jika dikorelasikan dengan teori, strategi yang digunakan sesuai dengan teori Mutmainnah Juniawati dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, berikut penjelasannya:<sup>62</sup>

- 1) Melakukan pemantauan secara intensif terhadap kinerja nasabah.

---

<sup>62</sup> Mutmainnah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, (tt: IAIN Metro, 2020), 324

- 2) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang kewajiban yang harus dibayar secara layak.
- 3) Melakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui atau memperoleh informasi tentang kegiatan usaha nasabah dan permasalahan yang dihadapi sehingga bank dapat melakukan antisipasi timbulnya pembiayaan bermasalah.
- 4) Melakukan analisis dan segera mencari jalan pemecahannya apabila terlihat adanya indikasi penurunan kualitas penyaluran dana atau potensi terjadinya penyaluran dana bermasalah.

**b) *Reschedulling* (penjadwalan ulang)**

Strategi penjadwalan ulang yaitu mengubah periode angsuran atau perpanjangan waktu terhadap pembiayaan anggota, sehingga nantinya anggota dirasa mampu membayar angsuran yang telah disepakati. Rescheduling dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dari anggota dan petugas. Dalam proses *rescheduling* ini pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota tidak menambahkan jumlah biaya angsuran, karena hal ini dianggap akan semakin memberatkan anggota dalam pelunasan, sehingga strategi ini digunakan untuk memberi waktu kepada anggota untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya. Jika dikaitkan dengan teori sejalan dengan penjelasan dari Wiroso bahwa ketentuan dari penjadwalan ulang meliputi: *pertama*, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. *Kedua*, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.

*Ketiga*, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>63</sup>

**c) *Restructuring* (penataan ulang)**

Strategi dengan cara penataan ulang ini merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas BMT NU Cabang Sampang Kota dengan menambahkan modal kepada anggota pelaku usaha yang sedang kekurangan modal dengan harapan anggota mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan di masa depan. Pengelola BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota mengalihkan akad yang semula murabahah menjadi akad mudharabah atau musyarakah. Dalam hal ini penyertaan modal sementara diberikan kepada anggota apabila anggota benar-benar tidak bisa membayar angsuran karena usaha yang di jalankan sedang mengalami penurunan sebab kekurangan modal. *Restructuring* dilakukan dengan maksud dan harapan usaha yang sedang di jalankan bisa berkembang, dengan demikian pembiayaan murabahah bermasalah yang dihadapi anggota bisa direalisasikan dengan upaya tersebut.

Wiroso dalam bukunya menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.<sup>64</sup> Proses dari penataan ulang harus benar-benar didasari dengan prinsip kehati-hatian agar tidak salah dalam memberikan kebijakan terhadap anggota, karena

---

<sup>63</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti,2011), 219

<sup>64</sup> Ibid, 220

apabila pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota salah dalam memberikan keputusan kebijakan *restructuring* maka akan semakin besar kerugian yang akan dialami oleh BMT, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan dan kepercayaan anggota yang menitip dananya.

**d) Pengurangan jasa.**

Pengurangan jumlah jasa dilakukan apabila anggota memang mengalami penurunan atas prospek usahanya dan kesulitan untuk membayar angsuran. Namun hanya mengurangi margin yang sudah disepakati di awal tanpa mengurangi pembiayaan pokoknya, hal ini dilakukan agar anggota tidak merasa berat terhadap pembiayaan angsuran. Pihak BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota dalam menyelamatkan dana pokok pembiayaan harus rela jika upaya pengurangan jasa ini diberikan kepada anggota, agar tidak semakin memberikan dampak negative terhadap proses penyelesaian pelunasan dikemudian hari.

Apabila anggota merasa bahwa biaya angsura yang dibebankan semakin berat karena adanya ketidakstabilan dalam penghasilan setelah proses pelunasan berjalan, maka margin akan dikurangi berdasarkan hasil analisa. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Hidayatullah yang dikutip dalam jurnal, bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasar prinsip syariah meliputi : penurunan

imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.<sup>65</sup>

**e) Penjualan agunan**

Penyelesaian melalui kebijakan penjualan agunan merupakan proses dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memperjual belikan barang yang di jadikan jaminan. Agunan akan dijual berdasarkan kesepakatan, proses penjualan barang agunan ada dua, meliputi: pertama, barang tersebut dijual sendiri oleh anggota jika harga perolehan masih kurang dari pembiayaan maka masih tetap akan menjadi tanggungan anggota. Kedua, anggota memasrahkan pada pengelola untuk menjual melalui pelelangan berdasarkan harga umum, perolehan dana akan dibayarkan kepada pihak BMT NU Cabang Sampang Kota berdasarkan besaran pembiayaan murabahah, dan sisanya dikembalikan kepada anggota.

Upaya ini di lakukan apabila anggota memang merasa kesulitan dalam finansial dan usaha yang dijalankan tidak bisa diharapkan. Hal ini sesuai dengan teori Wiroso bahwa agunan yang dipergunakan untuk penyelesaian kewajiban nasabah dilakukan dengan jual beli sesuai syariah dan dengan harga wajar atau harga pasar.<sup>66</sup>

**f) Penghapusan buku**

Upaya penghapusan buku atau *write off* dilakukan oleh BMT NU Cabang Sampang Kota apabila segala upaya sudah di terapkan namun belum terlihat keefektifan dalam proses pemplunasan. Penghapusan buku ada

---

<sup>65</sup> Hidayatullah “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Vol.12, No.1 (Oktober 2014), 9

<sup>66</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 223

2 jenis, yaitu : pertama, penghapusan buku secara berkala, yaitu BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota akan menghapus buku bagi anggota yang tergolong macet dengan melihat kondisi usaha yang tidak memadai. Namun petugas akan tetap memantau anggota sampai melunasi pembiayaan. Kedua, penghapusan tagihan yaitu dilakukan apabila anggota benar-benar tidak mampu melunasi, melihat kondisi usaha yang tidak bisa diharapkan, dan tidak adanya barang jaminan.

Berdasarkan teori yang dikutip oleh Wiroso bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>67</sup> Untuk menutupi kerugian yang dialami BMT NU Jatim Cabang Sampang Kota bersumber dari dana cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha.

---

<sup>67</sup> Ibid , 360